



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/32/Kpts/PN – TBI/IX/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI
(RKP-NAGARI) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan pembangunan di Nagari Tanah Bakali Inderapura sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Verifikasi RKP- Nagari Tahun 2022 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2022
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang pengangkatan Tim Verifikasi RKP-Nagari tahun 2022 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 - 4. Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2108-2024
8. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari
9. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengangkat Tim Verifikasi RKP-Nagari Tahun 2022 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi RKP-Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
- Memverifikais RKP-Nagari yang telah di susun oleh Tim Penyusun RKP-Nagari menjadi RKP-Nagari yang memang menjadi kebutuhan Pembangunan Masyarakat dengan mempertimbangkan semua Aspek yang ada di Masyarakat dan telah mengakomodir usulan-usulan masyarakat pada Musyawarah Nagari (Musnag) pada hari Selasa, 22 September 2022.
 - Tim Verifikasi menghasilkan RKP-Nagari Tahun 2022 yang menjadi Pedoman apabila Tim Verifikasi Usulan telah menjalankan tugasnya di lapangan.
 - Hasil Tim Verifikasi merupakan satu-satunya dokumen yang akan di bawa Tim Verifikasi usulan untuk di bahas setelah Peninjauan lapangan.
- KETIGA : Tim Verifikasi RKP-Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 September sampai 31 Desember Tahun 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 23 September 2022


APRAL, SH
NIP. 19721201 200212 1 003

Tembusan :

- Yth. Kepala BPM, Pemerintah Nagari, Kependudukan dan KB
- Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Camat Airpura
- Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR 820/32/S-Kpts/PN - TBI/IX/2022

TANGGAL 23 September 2022

**TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN NAGARI (RKP-NAGARI) TAHUN 2022**

**Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Nagari
(RKP-Nagari) :**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Apral, SH	Pembina	Lalang Panjang
2.	Febriani Puspa Sari, M.Pd	Ketua	Air Batu
3.	Basrel	Sekretaris	Air Batu
4.	Erdi Sunara, A.Md	Anggota	Air Batu
5.	Zuarno	Anggota	Air Batu
6.	Siren Sukma Andesi, AM.d.Keb	Anggota	Air Batu
7.	Yengsi Putri, AM.d.Keb	Anggota	Tamuan

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 23 September 2022

PJ.WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA


APRAL, SH
PENIP 19721201 200212 1 003